



**P U T U S A N**

**NOMOR 411/PID.SUS/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROBI AMZAH Als ROBI Bin JOKO SIONO;**

Tempat lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/04 Mei 1989;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Lumbangsari RT.03/I Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kernet Bus Bagong;

Pendidikan : SD Tamat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat

Perintah/Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;

**Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
7. Penetapan Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juni 2016 Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blitar Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Blt, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 12 Mei 2016 No Reg. Perkara : PDM-85/BLTAR/Ep.2/5/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **Primair:**

Bahwa ia terdakwa **ROBI AMZAH Als.ROBI Bin JOKO SIONO** pada hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 WIB ,Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB,dan hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016 bertempat di Losmen Lumayan dan Losmen Sahara di daerah perbatasan antara Blitar dan Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar,Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**

**Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Pada tanggal 15 Januari 2016 saksi korban APRILIA PUJA RAHMAWATI Binti SUMARDJI yang masih sekolah di SMKN I Blitar kelas X dan berusia 16 tahun lahir tanggal 29 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor AL69400012388 tanggal 07 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Drs.Didik Bintoro, berkenalan dengan terdakwa ROBI AMZAH Als.ROBI Bin JOKO SIONO di dalam Bus Bagong jurusan Blitar Malang, yang akhirnya menjalin hubungan pacaran dan oleh terdakwa dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak 3 kali yakni:

## Yang pertama:

Pada hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi korban yang isinya bertanya jam berapa saksi korban pulang dari sekolah dan menyuruh naik Bus Bagong dimana kernetnya adalah terdakwa,saat saksi korban pulang sekolah naik Bus Bagong dimaksud dan sesampai di daerah Klemunan mau turun dan bilang kepada sopirnya untuk berhenti, namun terdakwa berteriak kepada sopirnya untuk tetap jalan, selanjutnya terdakwa mencegah dan berkata kepada saksi korban “ **AYO MELU AKU** “ (ayo ikut saya) saksi korban bertanya “ **nang ndi ?**” (kemana?) lalu terdakwa menjawab “ **wes to melu aku** “ (sudahlah ikut saya saja), sesampai di daerah Karangates terdakwa mengajak saksi korban turun dari Bus, ketika saksi korban akan menyeberang untuk mencari Bus pulang ,oleh terdakwa tangan saksi korban ditarik dan berkata “**ayo melu aku**”, saksi korban menolak tetapi terdakwa tetap menarik dengan paksa tangan saksi korban hingga di depan Losmen Lumayan, kemudian langsung masuk ke dalam kamar losmen tersebut dan menguncinya dan kuncinya dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa,kemudian saksi korban bertanya “ **Nyapo neng kene?**” oleh terdakwa dijawab “ **wis to ngikuto aku**”, kemudian saksi korban bertanya lagi “**nyapo?**”kemudian terdakwa menjawab “**baturono**

**Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**aku turu**”kemudian saksi korban duduk di lantai sedangkan terdakwa tiduran di atas kasur, selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban dan menidurkan saksi korban di atas kasur, **namun saksi korban berontak dengan cara menendang terdakwa, tetapi saksi korban oleh terdakwa ditampar pipinya dan berkata “ loro ra, makane manuto”** kemudian saksi korban lari mendekati pintu namun oleh terdakwa ditarik dengan paksa dan ditidurkan di atas kasur, selanjutnya terdakwa melepas celana dalamnya dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban memakai celana dalamnya sendiri-sendiri, kemudian saksi korban bertanya “ **opo sing sik tas mok lakoni**” ( apa yang telah kamu lakukan ?) terdakwa menjawab “**Aku tas ngentukne keperawananmu**”(saya telah mendapatkan keperawananmu)saksi korban menjawab “ **kok penakmen ?**” (kok enak saja) kemudian terdakwa menjawab : **tenang ae tak rabi-rabi**” (tenang saja aku nikahi-aku nikahi), kemudian saksi korban diantar pulang ke rumahnya dengan naik bus;

### Yang kedua:

Pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB saat pulang sekolah naik Bus Bagong dan bertemu dengan terdakwa tetapi tidak janji terlebih dahulu, kemudian saksi korban duduk di bangku belakang bersama dengan terdakwa, karena kecapekan saksi korban di dalam bus tersebut ketiduran dan sesampai di daerah Kesamben saksi korban dibangunkan oleh terdakwa,selanjutnya oleh terdakwa diajak turun di daerah Karangates, sesampai di daerah Karangates saksi korban diajak turun dan langsung diajak masuk ke Losmen Sahara dan masuk ke dalam kamar Losmen tersebut dan kunci kamarnya disimpan di dalam saku terdakwa,kemudian **saksi korban ditarik tangannya dengan paksa dan ditidurkan di atas tempat tidur**, kemudian terdakwa melepas celana dan bajunya serta celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa meremas

**Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remas payudara saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban digoyangkan maju mundur selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan sperma, akan tetapi spermanya dikeluarkan di kamar mandi, selanjutnya terdakwa keluar dan meninggalkan saksi korban di dalam kamar dengan mengunci pintu kamar tersebut dari luar, tidak lama kemudian terdakwa datang dan membawa makanan dimakan mereka berdua dan setelah itu saksi korban diantarkan pulang ke rumahnya;

### Yang ketiga:

Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa SMS kepada saksi korban menanyakan jam berapa pulang dan menyuruh untuk naik Bus bagong dimana terdakwa adalah kernetnya, kemudian saat saksi korban pulang sekolah naik Bus Bagong dimaksud dan saksi korban duduk di bangku belakang ngobrol bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak ke Losmen lagi, tetapi saksi korban menolak karena tahu kalau akan diajak melakukan persetubuhan lagi dan saksi korban pindah ke bangku depan, sampai di daerah Klemunan saksi korban bilang kepada sopirnya untuk berhenti namun terdakwa berteriak kepada sopirnya untuk diteruskan, sesampai di daerah Kesamben saksi korban bilang kepada sopirnya lagi untuk diturunkan tetapi oleh **terdakwa mulut saksi korban ditampar**, sesampai di daerah Karangates terdakwa dan saksi korban turun dan tangan saksi korban ditarik dengan paksa masuk ke dalam kamar Losmen Sahara kemudian terdakwa mengunci kamar tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya, **saat di dalam kamar terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dan saksi korban menolaknya , namun terdakwa tetap memaksanya, kemudian terdakwa memegang tengkuk saksi korban dan menciumi bibir saksi korban kemudian saksi korban ditidurkan di atas tempat tidur kemudian melepas celana dalam dan celana dalam terdakwa sendiri kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan digoyangkan sampai sekitar 15 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian spermanya dikeluarkan di atas**

**Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut saksi korban, setelah itu baik saksi korban dan terdakwa mandi, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menguncinya dari luar, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa makanan dan dimakan berdua, selesai makan saksi korban diantar pulang ke rumahnya dengan naik bus;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 12.30 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di depan sekolahannya saksi korban di SMKN I Blitar, selanjutnya terdakwa merangkul leher dan menarik mendekati badan terdakwa, lalu berjalan menuju ke warung dekat SMPN 8 Kota Blitar, kemudian didatangi oleh Satpam SMKN I Blitar dan ditanya ada hubungan apa antara saksi korban dengan terdakwa ? oleh terdakwa dijawab kalau saksi korban adalah pacarnya dan mengakui kalau telah melakukan persetubuhan juga, kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Blitar, akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi korban mengalami "**selaput dara didapatkan robekan lama selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam satu koma jam tiga koma jam sembilan dan jam sebelas, sesuai dengan Visum Et Repertum dokter tanggal 19 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Musrah Muzakkar, Sp.Og dokter yang memeriksa saksi korban pada Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU No.35 tahun 2014;

### **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa **ROBI AMZAH Als.ROBI Bin JOKO SIONO** pada hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 WIB, Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB, dan hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016 bertempat di Losmen Lumayan dan Losmen Sahara di daerah perbatasan antara Blitar dan Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya

**Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Pada tanggal 15 Januari 2016 saksi korban APRILIA PUJA RAHMAWATI Binti SUMARDJI yang masih sekolah di SMKN I Blitar kelas X dan berusia 16 tahun lahir tanggal 29 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor AL69400012388 tanggal 07 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Drs.Didik Bintoro, berkenalan dengan terdakwa ROBI AMZAH Als.ROBI Bin JOKO SIONO di dalam Bus Bagong jurusan Blitar Malang, yang akhirnya menjalin hubungan pacaran dan oleh terdakwa diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak 3 kali yakni:

### Yang pertama:

Pada hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi korban yang isinya bertanya jam berapa saksi korban pulang dari sekolah dan menyuruh naik Bus Bagong dimana kernetnya adalah terdakwa,saat saksi korban pulang sekolah naik Bus Bagong dimaksud dan sesampai di daerah Klemunan mau turun dan bilang kepada sopirnya untuk berhenti, namun terdakwa berteriak kepada sopirnya untuk tetap jalan, selanjutnya terdakwa mencegah dan berkata kepada saksi korban “ **AYO MELU AKU** “ (ayo ikut saya) **saksi korban bertanya “ nang ndi ?” (kemana?) lalu terdakwa menjawab “ wes to melu aku “ (sudahlah ikut saya saja)**, sesampai di daerah Karangates terdakwa mengajak saksi korban turun dari Bus, ketika saksi korban akan menyeberang untuk mencari Bus pulang ,oleh terdakwa tangan saksi korban ditarik dan berkata “**ayo melu aku**”, saksi korban menolak tetapi terdakwa tetap menarik dengan paksa

**Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi korban hingga di depan Losmen Lumayan, kemudian langsung masuk ke dalam kamar losmen tersebut dan menguncinya dan kuncinya dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa, kemudian saksi korban bertanya “**Nyapo neng kene?**” oleh terdakwa dijawab “**wis to ngikuto aku**”, kemudian saksi korban bertanya lagi “**nyapo?**” kemudian terdakwa menjawab “**baturono aku turu**” kemudian saksi korban duduk di lantai sedangkan terdakwa tiduran di atas kasur, **selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban dan menciumi, mencumbu rayu, kemudian ditidurkan di atas tempat tidur dan masih dicitiumi pipi, bibir dan diraba-raba payudaranya, kemudian melepas Bhnya dan celana saksi korban tetapi saksi korban menolak, tetapi oleh terdakwa dirayu dengan kata-kata “kalau terdakwa mencintai dan menyayangi serta akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil, akhirnya saksi korban mau dilepas celana dalamnya maupun baju yang dipakainya sampai telanjang bulat kemudian terdakwa juga melepas celana dalam dan bajunya sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa membuka kedua pahanya saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban memakai celana dalamnya sendiri-sendiri, kemudian saksi korban bertanya “opo sing sik tas mok lakoni” ( apa yang telah kamu lakukan ?) terdakwa menjawab “Aku tas ngetukne keperawananmu” ( saya telah mendapatkan keperawananmu) saksi korban menjawab “ kok penakmen ?” (kok enak saja) kemudian terdakwa menjawab : tenang ae tak rabi-rabi” (tenang saja aku nikahi-aku nikahi), kemudian saksi korban diantar pulang ke rumahnya dengan naik bus;**

### Yang kedua:

Pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB saat pulang sekolah naik Bus Bagong dan bertemu dengan terdakwa tetapi tidak janji terlebih dahulu, kemudian saksi korban duduk di bangku belakang bersama dengan terdakwa, karena kecapekan saksi korban di dalam bus

**Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ketiduran dan sesampai di daerah Kesamben saksi korban dibangunkan oleh terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa diajak turun di daerah Karangates, sesampai di daerah Karangates saksi korban diajak turun dan langsung diajak masuk ke Losmen Lumayan dan masuk ke dalam kamar Losmen tersebut dan kunci kamarnya disimpan di dalam saku terdakwa, selanjutnya terdakwa menciumi, mencumbu rayu, kemudian ditidurkan di atas tempat tidur dan masih diciumi pipi, bibir dan meremas-remas payudaranya, kemudian melepas Bhnya dan celana saksi korban tetapi saksi korban menolak, tetapi oleh terdakwa dirayu dengan kata-kata "kalau tedakwa mencintai dan menyayangi serta akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil, akhirnya saksi korban mau dilepas celana dalamnya maupun baju yang dipakainya sampai telanjang bulat kemudian terdakwa juga melepas celana dalam dan bajunya sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa membuka kedua pahanya saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di kamar mandi, kemudian terdakwa dan saksi korban memakai celana dalamnya sendiri-sendiri, selanjutnya terdakwa keluar dan meninggalkan saksi korban di dalam kamar dengan mengunci pintu kamar tersebut dari luar, tidak lama kemudian terdakwa datang dan membawa makanan dimakan mereka berdua dan setelah itu saksi korban diantarkan pulang ke rumahnya;

### **Yang ketiga:**

Pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa SMS kepada saksi korban menanyakan jam berapa pulang dan menyuruh untuk naik Bus bagong dimana terdakwa adalah kernetnya, kemudian saat saksi korban pulang sekolah naik Bus Bagong dimaksud dan saksi korban duduk di bangku belakang ngobrol bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak ke Losmen lagi, tetapi saksi korban menolak karena tahu kalau akan diajak melakukan persetubuhan lagi dan saksi korban pindah ke bangku depan, sampai di daerah Klemunan saksi korban bilang

**Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sopirnya untuk berhenti namun terdakwa berteriak kepada sopirnya untuk diteruskan, sesampai di daerah Kesamben saksi korban bilang kepada sopirnya lagi untuk diturunkan tetapi oleh terdakwa mulut saksi korban ditampar, sesampai di daerah Karangates terdakwa dan saksi korban turun dan tangan saksi korban ditarik masuk ke dalam kamar Losmen Lumayan kemudian terdakwa mengunci kamar tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya, **saat di dalam kamar terdakwa mengajak saksi korban melakukan persetubuhan dan saksi korban menolaknya, akan tetapi terdakwa langsung menciumi, mencumbu rayu, kemudian saksi korban ditidurkan di atas tempat tidur dan masih diciumi pipi, bibir dan meremas-remas payudaranya, kemudian melepas Bhnya dan celana saksi korban tetapi saksi korban menolak, tetapi oleh terdakwa dirayu dengan kata-kata “ kalau terdakwa mencintai dan menyayangi serta akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil, akhirnya saksi korban mau dilepas celana dalamnya maupun baju yang dipakainya sampai telanjang bulat kemudian terdakwa juga melepas celana dalam dan bajunya sampai telanjang bulat,** kemudian terdakwa membuka kedua pahanya saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan selama kurang lebih 15 menit sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas perut saksi korban, setelah itu baik saksi korban dan terdakwa mandi, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menguncinya dari luar, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa makanan dan dimakan berdua, selesai makan saksi korban diantar pulang ke rumahnya dengan naik bus;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 12.30 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di depan sekolahannya saksi korban di SMKN I Blitar, selanjutnya terdakwa merangkul leher dan menarik mendekati badan terdakwa, lalu berjalan menuju ke warung dekat SMPN 8 Kota Blitar, kemudian didatangi oleh Satpam SMKN I Blitar dan ditanya ada hubungan apa antara saksi korban dengan terdakwa ? oleh terdakwa dijawab kalau saksi korban adalah pacarnya dan mengakui kalau telah melakukan persetubuhan

**Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Blitar, akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi korban mengalami “ **selaput dara didapatkan robekan lama selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam satu koma jam tiga koma jam sembilan dan jam sebelas, sesuai dengan Visum Et Repertum dokter tanggal 19 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Musrah Muzakkar,Sp.Og dokter yang memeriksa saksi korban pada Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No.35 tahun 2014;

### LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **ROBI AMZAH Als.ROBI Bin JOKO SIONO** pada hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 WIB , Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB,dan hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2016 di Losmen Lumayan dan Losmen Sahara di daerah perbatasan antara Blitar dan Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Pada tanggal 15 Januari 2016 saksi korban APRILIA PUJA RAHMAWATI Binti SUMARDJI yang masih sekolah di SMKN I Blitar kelas X dan berusia 16 tahun lahir tanggal 29 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akte

**Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor AL69400012388 tanggal 07 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Drs.Didik Bintoro, berkenalan dengan terdakwa ROBI AMZAH Als.ROBI Bin JOKO SIONO di dalam Bus Bagong jurusan Blitar Malang, yang akhirnya menjalin hubungan pacaran dan oleh terdakwa dilakukan pencabulan beberapa kali antara lain:

### Yang pertama:

Pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi korban pulang sekolah naik Bus Bagong jurusan Blitar-Malang dan duduk dibangku bagian belakang dan bertemu dengan terdakwa kemudian ngobrol-ngobrol, karena sudah sampai daerah Klemunan saksi korban berpamitan kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa sebelum turun dari Bus saksi korban dicium pipinya dan dipegang pantatnya, kemudian saksi korban turun dari Bus untuk pulang.

### Yang kedua:

Pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi korban pulang dari sekolahnya naik Bus Bagong jurusan Blitar Malang dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi korban duduk di bangku bagian belakang bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa bilang kepada saksi korban “ **mah aku sayang pean**” (**Mah aku sayang kamu**) saksi korban menjawab “Iya”, kemudian mereka berdua ngobrol, saat ngobrol tersebut terdakwa memegang paha dan memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban, sebenarnya saksi korban risih tetapi karena saksi korban mulai awal berkenalan dengan terdakwa, terdakwa bilang kalau sayang dan cinta kepada saksi korban akhirnya saksi korban mau.

### Yang ketiga:

Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari Malang dengan naik Bus Bagong dan sampai di terminal Bus Blitar sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian terdakwa SMS kepada saksi korban pulangnyanya jam berapa? oleh saksi korban dijawab jam 14.00 WIB, terdakwa

**Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kalau akan menjemput saksi korban di depan sekolahnya, kemudian saat saksi korban mau pulang terdakwa naik Bus Bagong dan berhenti di depan sekolah SMKN I Blitar, ternyata saksi korban sudah menunggu di Halte Bus depan SMKN I Blitar, kemudian terdakwa mengajak saksi korban naik Bus Bagong tersebut dan diajak duduk di bangku bagian belakang sendiri pojok kanan, sementara terdakwa langsung duduk disamping kirinya saksi korban, kemudian dalam perjalanan **terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban, kemudian tangan kanannya merangkul punggung saksi korban dan saksi korban bersandar di dada kanan terdakwa, kemudian terdakwa membuka jaket saksi korban dan meremas-remas payudara dan memegang pantatnya saksi korban**, setelah selesai kemudian jaketnya ditutup sendiri oleh saksi korban, dan sesampai di depan rumah saksi korban, saksi korban turun dari Bus tersebut sementara terdakwa meneruskan perjalanannya pulang ke Malang.

Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah beberapa kali sampai tidak ingat hari dan tanggalnya, karena dilakukan setiap terdakwa libur kerja sebagai kernet Bus Bagong dan setiap sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa **bilang kepada saksi korban sayang dan cinta kepada saksi korban, selain itu terdakwa pada awal pekenalannya dengan saksi korban bilang kalau masih duda punya anak satu masih kecil dan ikut sama mantan istrinya dan bilang sangat mencintai dan menyayangi serta akan bertanggung jawab akan menikahi saksi korban, sehingga saksi korban mau dicabuli**.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 12.30 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di depan sekolahnya saksi korban di SMKN I Blitar, selanjutnya terdakwa merangkul leher dan menarik mendekati badan terdakwa, lalu berjalan menuju ke warung dekat SMPN 8 Kota Blitar, kemudian didatangi oleh Satpam SMKN I Blitar dan ditanya ada hubungan apa antara saksi korban dengan terdakwa? oleh terdakwa dijawab kalau saksi korban adalah pacarnya dan mengakui kalau telah melakukan persetubuhan juga,

**Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Blitar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UU No.35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 02 Juni 2016 No. Reg. Perkara PDM-85/BLTAR/Ep.2/2016, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ROBI AMZAH Als. ROBI Bin JOKO SIONO bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI AMZAH Als. ROBI Bin JOKO SIONO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, denda Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket warna biru;
  - 1 (satu) buah rok warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana training panjang warna merah kombinasi garis warna putih;
  - 1 (satu) buah baju batik lengan panjang warna merah kombinasi warna hitam dan putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) buah BH warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) buah HP merk LG warna putih kombinasi merah dengan no. Imei 359960-01-591399-1;
  - 1 ( satu ) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor imei

**Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356787/05/074203/2 dan 356788/05/074203/0;

Dikembalikan kepada saksi korban APRILIA PUJA RAHMAWATI;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blitar dalam Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Blt, tanggal 13 Juni 2016 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Amzah als Robi Bin Joko Siono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah rok warna hitam, 1 (satu) buah celana training panjang warna merah kombinasi garis warna putih, 1 (satu) buah baju batik lengan panjang warna merah kombinasi warna hitam putih, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1(satu) buah BH warna abu abu, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah HP merk LG warna putih kombinasi merah dengan nomor IMEI 359960-010591399-1, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan No. IMEI 356787/05/074203/2 dan 356788/05/074203/0, dikembalikan kepada saksi korban Aprilia Puja Rahmawati;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00( lima ribu rupiah )

**Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Terdakwa dan tanggal 16 Juni 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Juni 2016 Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Blt;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2016;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar tanggal 17 Juni 2016 Nomor :W.14-U.11/510/HK.01/06/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016 Nomor : W.14-U.11/510/HK.01/06/2016 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Blt tanggal 13 Juni 2016, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar

**Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Juni 2016 Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Blt dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Blt tanggal 13 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

**Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 411/PID.SUS/2016/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2016** oleh kami **Makkasau,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Heri Sukemi,S.H.,M.Hum.**, dan **E.D.Pattinasarany,S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Sukarsanto,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Heri Sukemi,S.H.,M.H.**

**Makkasau,S.H.,M.H.**

ttd

2. **E.D.Pattinasarany,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sukarsanto, SH.**